



## **BUPATI BOMBANA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
  - b. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dipungut retribusi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Kekayaan Daerah adalah barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dibidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi

untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Ruang Publik adalah ruang/kawasan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan publik.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan Daerah;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memakai kekayaan Daerah.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**

**TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang terdiri atas jenis, lokasi dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

**BAB V**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETREIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan Daerah;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah barang bergerak adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian/penggunaan alat- alat berat adalah:
  - a. Motor Grader  
Rp. 360.000,-/jam  
-sewa > 1 minggu Rp. 320.000,-/jam  
-sewa > 1 bulan Rp. 290.000,-/jam
  - b. Vibratory Roller 12 Ton  
Rp. 350.000,-/jam  
-sewa > 1 minggu Rp. 320.000,-/jam  
-sewa > 1 bulan Rp. 300.000,-/jam
  - c. Vibratory Roller mini 5 Ton  
Rp. 180.000,-/jam  
-sewa > 1 minggu Rp. 160.000,-/jam

-sewa > 1 bulan	Rp. 140.000,-/jam
d. Whelloder	Rp. 330.000,-/jam
-sewa > 1 minggu	Rp. 300.000,-/jam
-sewa > 1 bulan	Rp. 280.000,-/jam
e. Excavator FC 200	
-sewa / jam	Rp. 375.000,-/jam
-sewa/minggu	Rp. 350.000,-/jam
-sewa/bulan	Rp. 300.000,-/jam
f. BulldozerD3	Rp. 320.000,-/jam
-sewa > 1 minggu	Rp. 300.000,-/jam
-sewa > 1 bulan	Rp. 270.000,-/jam
g. Mobil Dump Truck 3/4	Rp. 450.000,-/hari
-sewa > 1 minggu	Rp. 425.000,-/hari
-sewa > 1 bulan	Rp. 400.000,-/hari
h. Mobil Tangki/Water Tank5000 L	Rp. 350.000,-/hari
-sewa > 1 minggu	Rp. 325.000,-/hari
-sewa > 1 bulan	Rp. 300.000,-/hari
i. Stamper/pemadat	Rp. 150.000,-/hari
-sewa > 1 minggu	Rp. 125.000,-/hari
-sewa > 1 bulan	Rp. 100.000,-/hari
j. Cutter Asphalt	Rp. 150.000,-/hari
k. Skylift (mobil tangga)	Rp. 500.000,-/hari
l. Mikro Bus	
-dalam Kabupaten	Rp. 250.000,-/Hari
-luar Kabupaten	Rp. 350.000,-/Hari
m. Speed	
-dalam Kabupaten	Rp.500.000,-/Hari
-luar Kabupaten	Rp. 1.000.000,-/Hari
n. Tronton/mobilisasi dan demobilisasi	
1) Tronton (dalam Kabupaten)	
- Dalam Kota Rumbia dan sekitarnya(Tompobatu/ Watukalangkari/Lampata/Poea)	Rp.500.000,-
- Rumbia-Taubonto	Rp. 650.000,-
- Rumbia-Aneka Marga/Lantari Jaya/ Wumbubangka	Rp. 1.250.000,-
- Rumbia-Toburi	Rp. 1.250.000,-
- Rumbia-Karya Baru/Puuwonua	Rp. 1.500.000,-
- Rumbia-Toli-Toli/Lora	Rp. 1.000.000,-
- Rumbia-Lareete/Liano Pantai	Rp. 2.250.000,-
- Rumbia-Bambaea/Teppoe /Puulemo	Rp. 1.500.000,-
- Rumbia-Waemputtang/ Batu Putih/Pajongang	Rp. 1.650.000,-
- Rumbia-Boepinang/Boeara	Rp. 2.000.000,-
- Rumbia-Rakadua/Toari	Rp. 2.000.000,-
2) Tronton (luar Kabupaten)	
- Rumbia-Kendari	Rp. 4.000.000,-

- Rumbia-Kolaka	Rp. 4.000.000,-
- Rumbia-Andoolo (Konsel)	Rp. 3.000.000,-
- Rumbia-Wanggudu (Konut)	Rp. 6.000.000,-
- Rumbia-Lasusua (Kolut)	Rp. 7.000.000,-
- Kendari-Kolaka	Rp. 4.000.000,-
- Rumbia-Unaaha (Konawe)	Rp. 4.000.000,-

Nilai sewa di atas tidak termasuk biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya makan dan minum, honor sopir/pembantu sopir, dan lain-lain ditanggung oleh penyewa/pemakai jasa).

- o. Pemakaian Pure Saine (kapal dan Alat Tangkap) sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan (didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna).
2. Alat ukur / Analisis
- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| a. GPS              | Rp. 30.000,-/Hari    |
| b. Kompas           | Rp. 15.000,-/Hari    |
| c. Skyray Instrumen | Rp. 2.000.000,-/Hari |
| d. Skyray Instrumen | Rp. 250.000,-/Sampel |
3. Alat Listrik
- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| a. Kabel SR 2 x 10 (100 M) | Rp. 25.000,-/Hari      |
| b. Lampu Spiral 68 Watt    | Rp. 10.000,-/Hari/Buah |
4. Peta Cetak (hard copy)
- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| a. Ukuran Ao        | Rp. 250.000,-/Lembar |
| b. Ukuran A2        | Rp. 150.000,-/Lembar |
| c. Ukuran kertas A3 | Rp. 100.000,-/Lembar |
| d. Ukuran Kertas A4 | Rp. 75.000,-/Lembar  |

Nilai sewa di atas tidak termasuk biaya operasional (biaya jasa operator dan lain-lain ditanggung oleh penyewa/pemakai jasa)

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah barang-barang tidak bergerak sebagai berikut :
- Tempat Pembongkaran Hasil Bumi, Laut/olahannya serta Ternak dan asal ternak sebesar 6% dari harga dasar.
  - Penggunaan Balai Benih Udang (BBU) dikenakan Rp. 12/Ekor/Siklus.
  - Penggunaan Pabrik Es dikenakan biaya Rp. 5.000.000/bulan yang didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna.
  - Penggunaan Bagang Apung dikenakan biaya Rp. 1.500.000/bulan didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna.
  - Jasa Tambat Labuh Perahu/Kapal Motor di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) :
 

a. Perahu tanpa motor	Rp. 1.000/kpl/etmal
b. Perahu motor tempel/kapal motor :	
1. Kapal motor 1 – 3 GT	Rp. 500/kpl/etmal
2. Kapal motor 3 – 5 GT	Rp. 2.500/kpl/etmal
3. Kapal motor 5 – 10 GT	Rp. 5.000/kpl/etmal (waktu maksimal 3 hari).
  - Jasa Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) :
 

a. Sewa keranjang (Basket)	Rp. 1.000/buah/hari
b. Sewa gerobak	Rp. 1.000/buah/hari
c. Sewa Cold Box :	
1. Kapasitas < 100 Kg	Rp. 50.000/buah/hari
2. Kapasitas 110 – 500 Kg	Rp. 70.000/buah/hari
3. Kapasitas > 5.000 Kg	Rp. 90.000/buah/hari

- d. Jasa tempat pelelangan ikan 5% dari harga dasar lelang dan dibebankan kepada :
1. Nelayan 2%
  2. Bakaul/pedagang 3%
- e. Jasa pelayanan pemeriksaan mutu ikan Rp. 50/kg/penjualan
- f. Pemanfaatan lahan/tanah/untuk tempat Penampungan ikan/warung/kantin dll Rp.300/M<sup>2</sup>/hari
- g. Sewa meja pelelangan Rp.100.000/bulan
- h. Air bersih Rp.10.000/M<sup>3</sup>
7. Menjemur Kopi, Coklat, Jambu Mente, Kopra, Cengkeh, Lada, Hasil Laut dan Jemuran Lainnya diatas Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 500,- / M<sup>2</sup>/Hari.
8. Menyimpan jenis kayu dan bahan bangunan diatas Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 700,- / M<sup>2</sup> / Hari.
9. Penggunaan pelataran untuk pedagang obat keliling sebesar Rp. 300,- / M<sup>2</sup> / Hari
10. Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Daerah :
- a. Gedung serba guna
    1. Keperluan pesta pernikahan, seminar dan sosialisasi Rp. 1.500.000 / hari.
    2. Keperluan Pertandingan Olah Raga / Kesenian Rp.300.000/ hari.
    3. Keperluan Latihan Olah Raga Rp. 50.000/ hari / 3 jam.
    4. Guest House Laica Tapoleta Rumbia sebesar Rp.35.000.000 / tahun.
    5. Mess Pemda di Kabaena:
      - VIP Rp.100.000/hari
      - Standar Rp. 75.000/hari
    6. Kantor Penghubung Kendari/ mess pemda ditetapkan :
      - VIP Rp. 150.000 / hari
      - Standar Rp. 100.000 / hari
    7. Penggunaan eks Kantor Catatan Sipil Rp. 10.000.000/tahun
    8. Sewa Kantor BPD Bombana Rp. 60.000.000/tahun
    9. Penggunaan Laica Tepoleta Rp. 35.000.000/tahun
    10. Mess Pemda Bombana di Jakarta ditetapkan sebesar Rp.150.000/hari.
  - b. Gedung Anjungan Gembira Eks. MTQ :
    1. Gedung Rp. 2.500.000/sekali pakai
    2. Pelataran Rp. 5.000.000/sekali acara
  - c. Dikecualikan pengenaan Tarif sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dan angka 2 dan huruf c adalah penggunaan gedung untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang tidak termuat pembebanan anggaran pada DPA/RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Seluruh hasil penerimaan hasil retribusi wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya waktu 1 (satu) hari kerja.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah objek retribusi berada.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, atau jangka waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah.

✍



### **Pasal 12**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dapat berupa karcis atau kupon;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**


- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB XII**  
**KADALUWARSA**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkannya surat teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang masih tetap dipungut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama ditetapkan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 6 Januari 2014

**BUPATI BOMBANA,**

  
**H. TAFDIL**

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>plh. Daerah</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>Asisten III</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Kab. Hukum Reg.</i>	<i>[Signature]</i>
5		

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 7 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

  
**H. RUSTAM SUPENDY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR.01..**